

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit, sehingga memungkinkan seseorang untuk hidup produktif. Oleh karena itu perlu ada upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, ataupun paliatif. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu teknologi, masyarakat menjadi semakin peduli dengan kesehatan dirinya. Dengan adanya perkembangan tersebut, maka ada pergeseran konsep terkait pelayanan kesehatan secara khusus pelayanan kefarmasian yang semula pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan komprehensif yang berfokus kepada pasien (*patient oriented*).

Dalam upaya mencapai kesehatan, masyarakat tentu akan mengunjungi fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2023, didefinisikan sebagai tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada masyarakat atau perseorangan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, ataupun paliatif. Fasilitas kesehatan yang baik hendaknya mudah dijangkau dan dapat melayani kebutuhan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam pelaksanaannya perlu ada jaminan kualitas, keamanan, dan efikasi (*quality, safety, efficacy*).

Mengacu pada Undang-Undang No. 17 tahun 2023, fasilitas kesehatan dibagi menjadi tiga, yaitu tingkat pertama, tingkat lanjut, dan

penunjang. Puskesmas, klinis pratama, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan merupakan bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Untuk pelayanan spesialis atau subspecialis dimasukkan ke dalam fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang dimaksud adalah laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel dan/atas bank jaringan.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa apotek merupakan salah satu bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan penunjang. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Secara spesifik, aktivitas yang dilakukan apoteker (pekerjaan kefarmasian) di apotek meliputi aspek manajerial dan klinis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016, pekerjaan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinis. Dalam hal pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Dalam hal pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan *Monitoring Efek Samping Obat* (MESO).

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2023, pekerjaan kefarmasian yang telah disebutkan sebelumnya wajib dijalankan dengan baik dan bertanggung sesuai dengan peraturan perundangan, kode etik profesi, standar prosedur operasional, dan standar pelayanan profesi. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau demi keselamatan masyarakat.

Berdasarkan peran penting dan tanggung jawab apoteker dalam layanan kesehatan secara khusus di apotek, yaitu dalam hal pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek, maka sebagai calon apoteker harus memiliki pengetahuan dan pengalaman berpraktik secara langsung. Dengan adanya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, calon apoteker dapat memperoleh gambaran secara jelas terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di apotek, menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, serta mempelajari aspek-aspek dan permasalahan nyata yang timbul dalam pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek OneHealth dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024 hingga 26 Oktober 2024 secara *offline*. Tujuan akhir dari PKPA ini adalah menjadikan calon apoteker yang memiliki daya saing di dunia kerja dan dapat menjadi apoteker yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek OneHealth adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker mengenai fungsi, tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Memberikan bekal bagi calon apoteker untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara praktik dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk dapat melihat dan mempelajari secara langsung strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek OneHealth adalah sebagai berikut:

1. Memahami fungsi, tugas, peran dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis, baik secara *soft skills* dan *hard skills* dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai kegiatan manajerial yang dilakukan di apotek.
4. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek dan mampu mencari penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi.
5. Meningkatkan rasa percaya diri dan kompetensi calon apoteker untuk menjadi apoteker yang profesional.